



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARLAN
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cinta Rakyat Gang Abdul Manan, Dusun VIII,
Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 5 Juli 2018 dan diperpanjang tanggal 8 Juli 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Eilen Prahmayanthi Siregar, S.H dan Asrul Azis Hasibuan, S.H, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Ciri Keadilan, yang beralamat Kantor di Jalan P. Denai Nomor 1-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 257/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 18 Maret 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2969/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUPARLAN, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Cinta Rakyat Gang Abdul Manan Dusun VIII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Suparlan datang ke Pekan Jumat Percut Sei Tuan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dimana sebelumnya terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari laki-laki tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menemui laki-laki tersebut yang sedang berdiri ditempat tersebut, lalu terdakwa menghampirinya dengan mengatakan "mau belanja bang" dijawab laki-laki tersebut "berapa" lalu dijawab terdakwa "sebiiji bang" dijawab laki-laki tersebut "delapan belas" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1(satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahny, sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi shabu-shabu tersebut menjadi 3(tiga) bungkus plastik kecil karena merasa curiga bahwa shabu-shabu yang dibelinya tersebut palsu lalu terdakwa membakar sisa shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa membakar shabu-shabu tersebut dumana terdakwa merasa shabu-shabu tersebut palsu



selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam kotak kemudian kotak tersebut diletakan terdakwa didalam lemari rak piring menyimpannya shabu-shabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang di Jalan Cinta Rakyat Gang Abdul Manan Dusun VIII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan datang saksi Ratno Timur, saksi Kabar, saksi Jakup, saksi Indra Saputra, saksi Sailendra Tarigan dan saksi Ageng (merupakan petugas dari Polrestabes Medan) datang kerumah terdakwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu tempat tersebut, kemudian para saksi Polisi langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dibagian dapur tepatnya didalam rak piring ditemukan kotak kecil setelah dibuka ternyata berisikan 3(tiga) bungkus plastik yang berisikan shabu-shabu, ketika ditanya terdakwa mengatakan bahwa 3(tiga) bungkus plastik kecil tersebut adalah tawas, saat diintroasi terdakwa mengaku bahwa 3(tiga) bungkus plastik kecil yang ternyata berisi shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59.00/2018 tanggal 06 Juli 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 2(dua) bungkus plastik diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 8960/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti A. 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang diperiksa milik terdakwa Suparlan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti B. 2(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram yang diperiksa milik terdakwa Suparlan adalah Negatif Narkoba dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUPARLAN, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Jalan Cinta Rakyat Gang Abdul Manan Dusun VIII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2018 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Suparlan datang ke Pekan Jumat Percut Sei Tuan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya dimana sebelumnya terdakwa sudah sering membeli shabu-shabu dari laki-laki tersebut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menemui laki-laki tersebut yang sedang berdiri ditempat tersebut, lalu terdakwa menghampirinya dengan mengatakan "mau belanja bang" dijawab laki-laki tersebut "berapa" lalu dijawab terdakwa "sebiji bang" dijawab laki-laki tersebut "delapan belas" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1(satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya, sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi shabu-shabu tersebut menjadi 3(tiga) bungkus plastik kecil karena merasa curiga bahwa shabu-shabu yang dibelinya tersebut palsu lalu terdakwa membakar sisa shabu-shabu tersebut, setelah terdakwa membakar shabu-shabu tersebut duma terdakwa merasa shabu-shabu tersebut palsu selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam kotak kemudian kotak tersebut diletakan terdakwa didalam lemari rak piring menyimpannya shabu-shabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya datang di Jalan Cinta Rakyat Gang Abdul Manan Dusun VIII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan datang saksi Ratno Timur, saksi Kabar, saksi Jakup, saksi Indra Saputra, saksi Sailendra Tarigan dan saksi Ageng (merupakan petugas dari Polrestabes Medan) datang kerumah terdakwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu tempat tersebut,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PT MDN



kemudian para saksi Polisi langsung menuju kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dibagian dapur tepatnya didalam rak piring ditemukan kotak kecil setelah dibuka ternyata berisikan 3(tiga) bungkus plastik yang berisikan shabu-shabu, ketika ditanya terdakwa mengatakan bahwa 3(tiga) bungkus plastik kecil tersebut adalah tawas, saat diintroasi terdakwa mengaku bahwa 3(tiga) bungkus plastik kecil yang ternyata berisi shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) maksud sebagian shabu-shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara terlebih dahulu menyediakan shabunya lalu terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu berupa 1(satu) botol yang sudah dibentuk alat hisap shabu atau bong lalu membuat alat untuk membakar shabunya kemudian terdakwa memasukkan shabu kedalam 1(satu) buah kaca pin yang sudah lengket disalah satu ujung alat hisap atau bong lalu terdakwa membakarnya sampai mengeluarkan asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut dan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan terdakwa terasa segar, dimana terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sebelum terdakwa ditangkap oleh para saksi Polisi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 59.00/2018 tanggal 06 Juli 2018 bahwa 1 (satu) bungkus plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan 2(dua) bungkus plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 7354/NNF/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa Suparlan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suparlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparlan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu shabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) alat hisap shabu shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2969/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 14 Februari 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suparlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000;00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kecil ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu shabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan berat netto 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) alat hisap shabu shabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2969/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 14 Februari 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 68/Akta.Pid/2019/PN Lbp, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dan diberitahukan pada tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019, Nomor W2.U4/2619/HK.01/II/2019 pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Suparlan mengakui ada membeli shabu-shabu dari seseorang yang tidak dikenal di Pekan jumat sebesar Rp.800.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri agar badan terasa fit saat bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk putih tersebut adalah tawas;
- Bahwa terdakwa baru saja menggunakan sabu-sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum tertangkap pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan No. LAB: 8960/NNF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 barang bukti mengandung metamfetamina (sabu-sabu) seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram sedangkan; seberat 0,45 (nol koma empat puluh liam) gram Negatif mengandung metanfetamina(sabu-sabu).
- Bahwa berdasarkan uji test urine Terdakwa Positif mengandung Metanfetamina, dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang turut dijadikan barang bukti, berarti dapat disimpulkan Terdakwa ada korban penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pendapat hukumnya juga tidak mempertimbangkan dari hal kenapa terdakwa memiliki dan atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Narkotika Jenis sabu-sabu yang dijadikan sebagai barang bukti adalah sisa yang mana 2 hari sebelumnya Terdakwa telah memakai/menghisap sabu-sabu tersebut, yang mana barang tersebut dibeli Terdakwa, dan berniat mau menggunkannya kembali, jadi kepemilikan sabu-sabu tersebut tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri

Bahwa terdakwa hanya kali ini melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dalam arti kata terdakwa belum pernah dihukum baik dalam tindak pidana apapun, dan juga terdakwa menyesali secara ikhlas perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan lagipun terdakwa masih relatif muda, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi 1 istri dan 2 orang anak, sehingga diharapkan dapat merubah dan memperbaiki dirinya di kemudian hari.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa 6 (enam) tahun Penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar Rupiah) dengan subsidier 6 (enam) bulan penjara **masih terlalu tinggi** bagi terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas.

Dengan demikian terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dapat berkenan meninjau ulang atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang hukuman untuk terdakwa yang seminimal mungkin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas Pembanding memohon dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya agar sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan berkenan dalam putusannya

1. Menerima permohonan banding dari Suparlan
2. Meninjau ulang penghukuman atas terdakwa Suparlan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya menjatuhkan pidana 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan untuk dapat lebih meringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2969/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 14 Februari 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2969/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 14 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua tingkat Pengadilan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2969/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh: PERDANA GINTING,S.H. sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA,S.H.,LLM. dan PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELSON GURNING, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUWIDYA,S.H.,LLM

PERDANA GINTING,S.H

ttd

PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

NELSON GURNING,S.H.,M.H